

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - PENYELENGGARAAN
2023

PERDA KAB. MAJALENGKA NO.2, LD 2023/NO.2, TLD NO 2, 49 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK : – perumahan dan Kawasan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sebagai wujud peningkatan dan pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan akan hunian dan lingkungan hunian yang layak huni warga atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur sesuai tata ruang dan daya dukung lingkungan. Dalam rangka memberikan landasan pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022; PP No 88 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 12 Tahun 2021; PP No 64 Tahun 2016; Perda Kab Majalengka No 11 Tahun 2011-2031;
 - Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk : memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR; meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi : wewenang Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan perumahan; penyelenggaraan kawasan permukiman; keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; pemeliharaan dan perbaikan; pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; penyediaan tanah; Hak dan Kewajiban; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penyidikan; dan Ketentuan Penutup